



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 228 TAHUN 1954.  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 149 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 9 Pebruari 1954 No. K. 11/2/9, tentang usul perubahan Keputusan kami No. 149 tahun 1951 mengenai pengiriman delegasi untuk menghadiri kongres dari “Association Internationale Permanente des Congres de la Route” di Lissabon;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengubah Keputusan kami tersebut;
- Mengingat : Keputusan kami tanggal 1 Agustus 1951 No. 149 tahun 1951;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Pimpinan Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Kepala Djawatan Perdjalananan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengubah Keputusan kami tanggal 1 Agustus 1951 No. 149 tahun 1951 dalam sub kelima sebagai berikut :

Sub kelima jang berbunji :

“Kelima : bahwa kepada Ir. M. PUTUHENA, Ir. P.K. HADINOTO berhubung dengan perdjalananan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberikan djumlah sebagai berikut, jang kemudian akan diperhitungkan (tiap-tiap pengeluaran uang harus dinjatakan dengan spesifikasi menurut orang-orang jang berhak memberikannja).

- a. ongkos perdjalananan dan penginapan (uang harian) berturut-turut menurut golongan II dan golongan III sedjumlah berturut-turut f 35,- dan f 30,- uang f 30,- uang Belanda , sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (untuk tiap-tiap Negara terpisah).”

diubah seluruhnja sehingga mendjadi :

“Kelima : bahwa kepada Ir. M. PUTUHENA, Ir. P.K. HADINOTO dan Ir. C.G.J. van der BIE berhubung dengan perdjalananan ini dan menurut ukuran-ukuran jang berlaku, diberikan djumlah sebagai berikut, jang kemudian akan diperhitungkan (tiap-tiap pengeluaran uang harus dinjatakan dengan spesifikasi menurut orang-orang jang berhak memberikannja).

- a. ongkos perdjalananan dan penginapan (uang harian) berturut-turut Ir. M. PUTUHENA menurut golongan II, Ir. P.K. HADINOTO dan Dr. Ir. C.G.J. van der BIE golongan III sedjumlah berturut-turut f 35,- dan f 30,- uang Belanda atau sedjumlah uang jang senilai dengan f 35,- dan f 30, uang Belanda, sesuai dengan peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (untuk tiap-tiap Negara terpisah).”



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
6. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Komisaris Agung Republik Indonesia di 's-Gravenhage,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Lissabon dan
11. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 23 Nopember 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM  
DAN TENAGA,  
ttd.  
MOHAMMAD HASSAN.

MENTERI LUAR NEGERI,  
ttd.  
SUNARIO.

MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
ONG ENG DIE.